Seminar Virtual "Kupas Tuntas Kehalalan Produk Unggas"

UPDATE REGULASI HALAL DI INDONESIA

DR. H. MASTUKI, M.Ag.

KEPALA PUSAT REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Poultry Indonesia Forum, 22 April 2022

KERJASAMA

KEMENTERIAN
PERTANIAN

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

HALAL INDONESIA

01 SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PUBLIKASI PRODUK HALAL

02 PENETAPAN PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS DAN UNIT POTONG HEWAN/UNGGAS

03 PENETAPAN PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN/ UNGGAS

04 PENANGANAN DAGING HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA

05 FASILITASI HALAL BAGI RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS DAN UNIT POTONG HEWAN/UNGGAS

06 PENETAPAN PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER PADA UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN, SISTEM JAMINAN MUTU, DAN KEAMANAN PANGAN HASIL PERTANIAN

Pelaksanaan Kerjasama BPJPH dan Kementerian Pertanian (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

KEMTAN merupakan mitra KL Prioritas bagi BPJPH dalam implementasi Sertifikasi halal, Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kerjasama dan Standarisasi Halal: (Penyusunan Regulasi/Perundang-undangan, Draft PKS, Modul Pelatihan, Pelatihan Juru Sembelih Halal, SKKNI Auditor Halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), Pembinaan dan Pengawasan Hewan Qurban)

Akselerasi Program ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal), unsur Halal di BPJPH, maka BPJPH seiring sejalan dengan KEMTAN dalam membangun *positioning* Indonesia sebagai Produsen Pangan Terbesar Dunia;

BPJPH selalu berkoordinasi dengan KEMTAN dalam program-program Sub Regional (IMT-GT) sejak tahun 2017, pada program BIMP-EAGA, KEMTAN menggandeng BPJPH sejak tahun 2018.

Untuk program ASEAN (AMMAF, Rusia-ASEAN Roundtable Discussion, AWGHF) mulai tahun 2020.

BPJPH dilibatkan menjadi tim DELRI sejak 2018.

BPJPH diundang sebagai Tim Member SPS sejak 2020 (hadir dalam siding SPS WTO, dalam DELRI SPS WTO, dalam DELRI SPS ASEAN, dan Pertemuan Komisi Teknis.

UPDATE PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Kewajiban Bersertifikat Halal

PRODUK

- Masuk
- Beredar
- Diperdagangkan



WILAYAH INDONESIA

WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

Pasal 4 UU 33/2014

Untuk Pelaku **Usaha Mikro dan Kecil**, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas **pernyataan** pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4A UU 11/2020

PRODUK

BARANG

- Makanan
- Minuman
- Obat
- Kosmetik

Ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, Lembaga terkait, dan MUI.

- Produk Kimiawi
- Produk Biologi
- Produk Rekayasa Genetik

Hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

- Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan.

Hanya bagi barang yang berasal dan/atau mengandung unsur hewan.

JASA

- Penyembelihan
- Pengolahan
- Penyimpanan
- Pengemasan
- Pendistribusian
- Penjualan
- Penyajian

Hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

PP 39/2021 Pasal 135

Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal

PERTAMA
17 OKTOBER 2019 S.D. 17 OKTOBER 2024

- Produk makanan dan minuman
- Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
- Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Pasal 139 PP 39/2021

Penahapan Kewajiban (Produk) Bersertifikat Halal

OBAT	Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026
	Obat bebas dan obat bebas terbatas	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029
	Obat keras dikecualikan psikotropika	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034
KOSMETIK PRODUK KIMIAWI PRODUK REKAYASA GENETIK		17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026
BARANG GUNAAN	Barang gunaan yang dipakai kategori sandang,penutup kepala, aksesoris	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026
	Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026
	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas A	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026
	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas B	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029
	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas C	17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034

Pasal 141 PP 39/2021

Produk Belum Bersertifikat Halal Pada 17 Oktober 2019

Tetap **dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan** di wilayah Indonesia selama memiliki **izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor**

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang **penahapan** jenis produk yang wajib bersertifikat halal

Penahapan tidak berlaku, bagi:

Produk **hewan** yang kewajiban kehalalannya sudah **ditetapkan** dalam peraturan **perundang-undangan**.

Produk **sudah bersertifikat halal sebelum** Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berlaku

Klasifikasi Produk Makanan berdasarkan KMA (Keputusan Menteri Agama) nomor 748 Tahun 2021

1. Susu dan Analognya
2. Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak
3. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan Sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
5. Kembang gula/permen dan cokelat
6. Serealia dan Produk Serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
7. Produk bakeri
8. Daging dan produk olahan Daging. *(didalamnya termasuk gelatin dan kolagen)*

Lanjutan Klasifikasi……

9. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
10. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
11. Gula dan pemanis termasuk madu
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
13. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus
14. Makanan ringan siap santap
15. Pangan Siap Saji
16. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan
17. Bahan Tambahan Pangan
18. Kelompok bahan lainnya. *(didalamnya termasuk sarang burung walet)*

Contoh Produk Pangan Asal Hewan yang Wajib Bersertifikat Halal

1. Daging dan Produk Olahan Daging. Contoh : karkas hewan mamalia, daging giling, daging olahan berbumbu beku, daging unggas yang dimarinasi atau di*curing* (termasuk penggaraman). Pelaku usaha luar negeri yang sudah melakukan sertifikasi halal daging dan produk olahan daging di Indonesia salah satunya adalah QL FIGO (JOHOR) SDN BHD asal Malaysia
2. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Contoh : telur cair campuran/premiks telur cair; telur yang diawetkan, telur olahan steril. Pelaku usaha luar negeri yang sudah melakukan sertifikasi halal telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan di Indonesia salah satunya adalah SKM Egg Products Export (India) Limited asal India.

KMA 1360 Tahun 2021

Klasifikasi Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal

a. bahan berasal dari alam tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain, terdiri atas:

1. bahan berasal dari tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain;
2. bahan berasal dari hewan nonsembelihan tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain;
3. bahan berasal dari proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain; dan
4. bahan berasal dari air alam tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain;

Lanjutan...

Klasifikasi Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal

b. bahan tidak berisiko mengandung dan/atau terkontaminasi oleh bahan tidak halal, terdiri atas bahan selain bahan berasal dari alam serta bahan dan produk kimia hasil penambangan atau hasil sintesis anorganik dan organik; dan
c. bahan kimia yang tidak tergolong berbahaya dan tidak mengandung bahan yang tidak halal, terdiri atas:
1. bahan kimia hasil penambangan dan/atau proses pemurnian dari bahan alam;
2. bahan kimia hasil sintesis anorganik dan organik

KMA 1360 Tahun 2021

Bahan Berasal dari Hewan Non Sembelihan Tanpa Proses Pengolahan atau Diolah Secara Fisik dan Tanpa Adanya Penambahan Bahan Penolong, Bahan Tambahan, atau Bahan Lain

1. Bahan yang dihasilkan dari hewan halal nonsembelihan: susu segar *(fresh milk)*, telur segar.
2. Ikan air laut/tawar/payau segar
3. Ikan air laut/tawar/payau dibekukan
4. Ikan air laut/tawar/payau dikeringkan
5. Ikan air laut/tawar/payau diasinkan
6. Belalang segar/dikeringkan
7. Malam Kuning (*Cera flava*)
8. Malam Putih (*Cera alba*)

MULTI PIHAK PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

- **BPJPH** — Sesuai kewenangan dalam UU 33/2014 pasal 6
- **K/L terkait** — Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.
- **LPH** — Pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal.
- **MUI** — Penetapan Kehalalan Produk
- **Ormas/Lembaga Islam/PT** — LPH, Halal Center, Pendampingan PPH untuk pelaku UMK

MEKANISME DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL

PRINSIP SERTIFIKASI HALAL

1. KEMAMPUAN TELUSUR (TRACEBILITY)

Tujuan Mengetahui dengan pasti dimana produk diproduksi, bagaimana proses produksinya, apa bahan yang digunakan, dari produsen mana dan bagaimana status kehalalannya

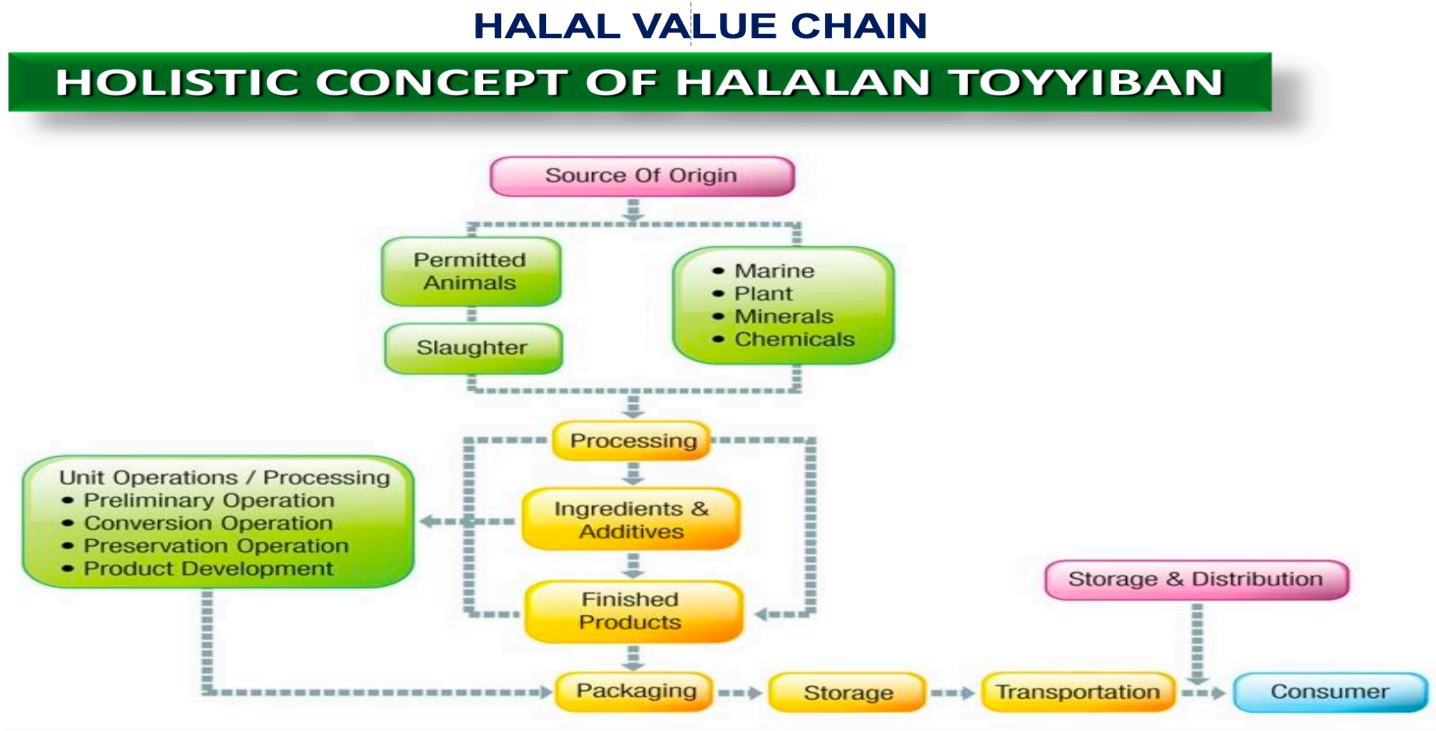
Cara Melakukan audit untuk memeriksa bahan, formula, proses produk, fasilitas, dokumen pendukung, dan sistem manajemen

2. AUTENTIKASI (AUTHENTICATION)

Tujuan Untuk memastikan tidak terjadi pemalsuan produk halal dengan produk haram, tidak terjadi percampuran atau kontaminasi silang antara bahan haram dengan atau ke dalam produk halal

Cara Analisis laboratorium





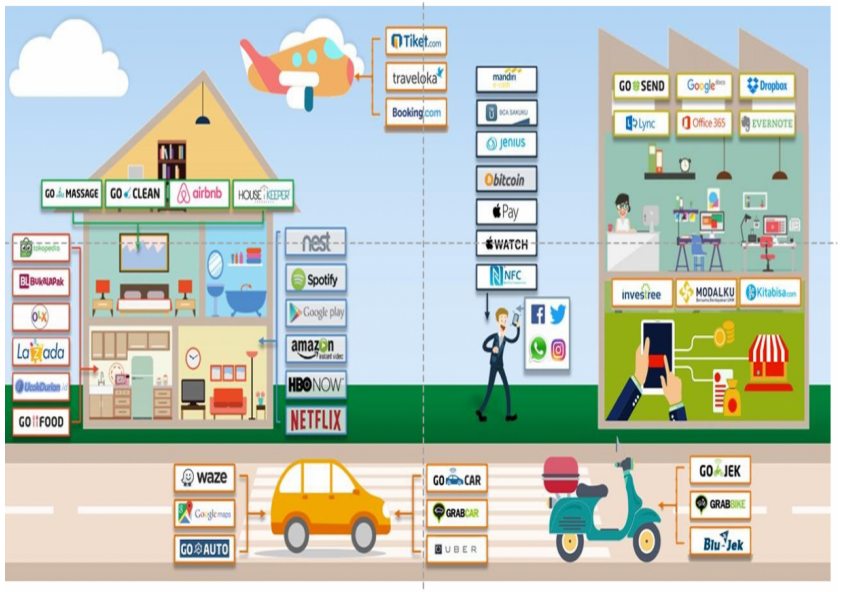
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik

HALAL INDONESIA







Sumber: Bank Indonesia

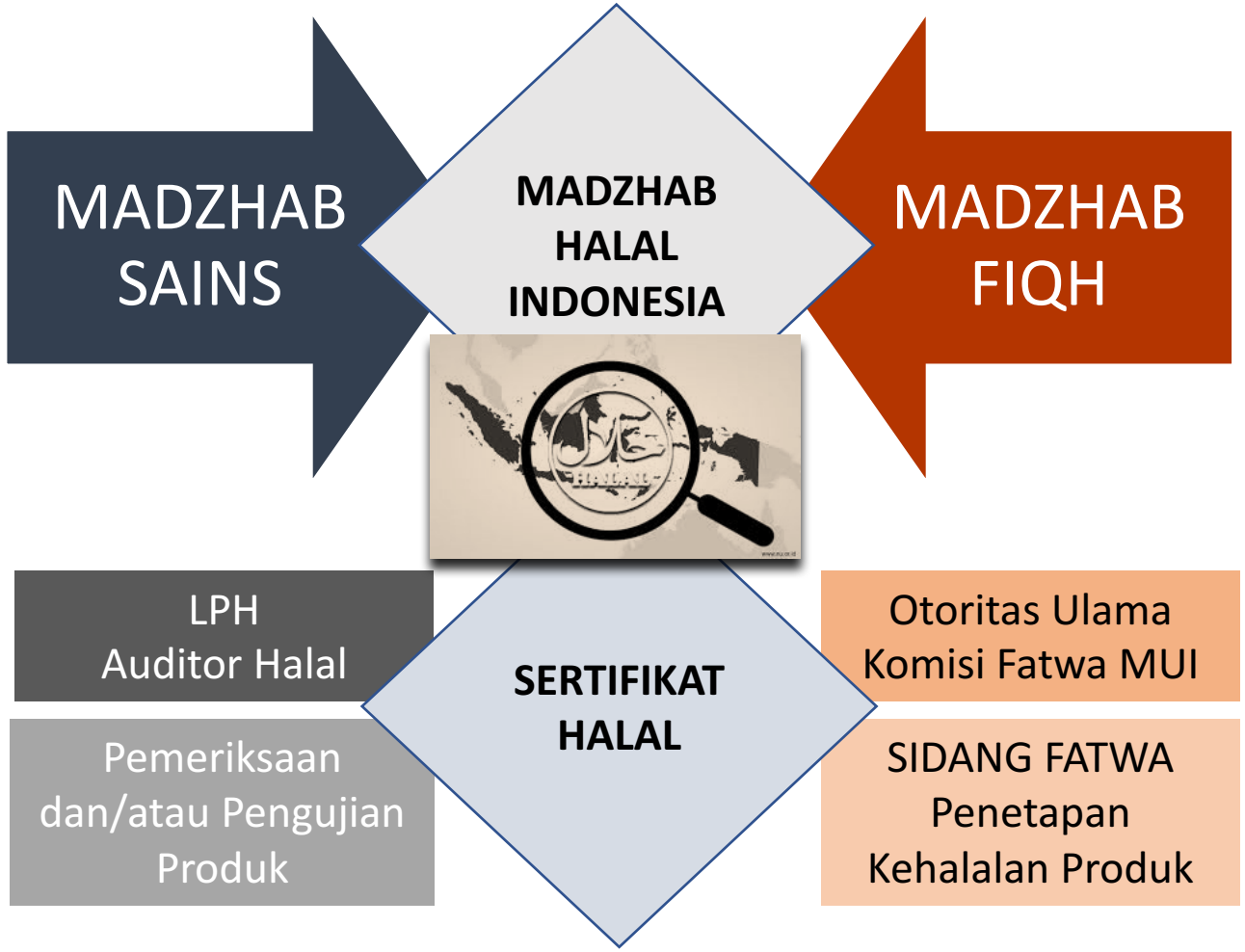
- PENYEDIAAN BAHAN HALAL
- DUKUNGAN PEMERINTAH
- REGULASI
- INDUSTRI HALAL
- RISET & PENGEMBANGAN
- INFRASTRUKTUR HALAL
- HUMAN CAPITAL

PROSES SERTIFIKASI HALAL

- MARKET, STRATEGI PEMASARAN
- PELAKU USAHA/PRODUSEN
- KONSUMEN
- EKSPOR-IMPOR
- EVENTS : PROMOSI
- SOCIAL CAPITAL, DLL.

PENETAPAN HALAL YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. Standar kehalalan berdasarkan fatwa (otoritas ulama)
2. Audit produk oleh auditor halal menjadi dasar penetapan fatwa
3. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI.



SERTIFIKASI HALAL =
KETENTUAN SYARIAT DAN ILMU PENGETAHUAN
Syariah compliance dan scientific judgement

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

رواه البخاري (ومسلم

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan...

الْحَرَام

أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ

الْحَلاَل

KETIDAKJELASAN ASAL BAHAN

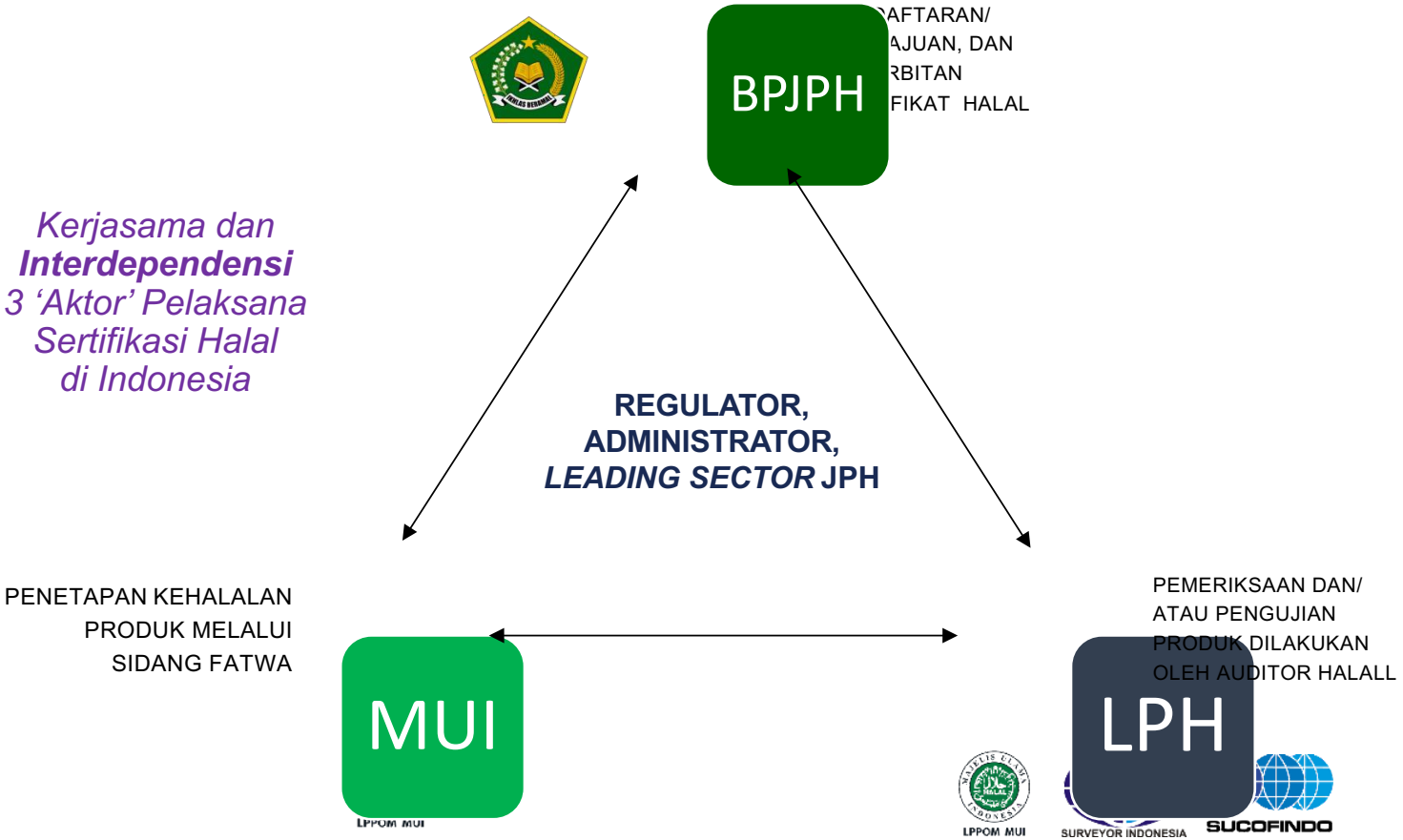
BAHAN JELAS, TAPI DIRAGUKAN KEHALALANNYA

AKIBAT INTERVENSI TEKNOLOGI

1. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN
2. PENETAPAN KEHALALAN MELALUI FATWA

Alur Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur REGULER

Kerjasama dan ***Interdependensi*** *3 'Aktor' Pelaksana Sertifikasi Halal di Indonesia*





BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

Alur Sertifikasi Halal melalui skema **Self Declare**

1

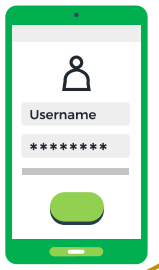
Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan **Standar Halal** yang ditetapkan oleh BPJPH.

Kriteria:
- Produk tidak beresiko
- Bahan sudah pasti kehalalannya
- Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana



PELAKU USAHA

Pelaku usaha membuat skema bahan dan PPH



2

PENDAMPING PPH

Melakukan **pemeriksaan kelengkapan dokumen** permohonan, bahan dan skema

Dapat dilakukan verifikasi ke lapangan untuk bahan yang dibutuhkan kepastian kehalalannya

3

PELAKU USAHA & PENDAMPING

1. Melakukan tindakan koreksi terhadap bahan atau PPH
2. Membuat akad/ikrar pernyataan kehalalan produk

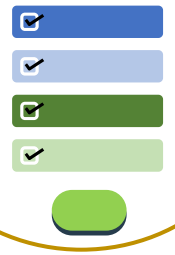
Akad/Ikrar Halal Pelaku Usaha setelah LOLOS verifikasi oleh Pendamping PPH.

Setelah proses pembuatan akad/ikrar, pendamping menyampaikan seluruh dokumen kepada BPJPH

4

BPJPH

Menerima dan memverifikasi dokumen permohonan kemudian menyerahkan ke MUI



5

MUI

Sidang Fatwa dan Penetapan Halal

6

BPJPH

Menerbitkan Sertifikat Halal



Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan kehalalan produknya oleh MUI, maka BPJPH akan memberikan tanda “legalitas halal” berupa :

1. Sertifikat Halal
2. Label Halal (yang akan dicantumkan di kemasan atau non kemasan)

LEGALITAS HALAL



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية اندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID33210000084630820 — رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
بناءً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
15060061650920 Tanggal 5 September 2020

Jenis Produk / Type of Product	Rempah, Bumbu dan Kondimen	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	Taruna Bumi Mandiri	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	Desa Dringo RT 01 / RW 02, Kec. Todanan, Kab. Blora, Jawa Tengah, 58256, Indonesia	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	5 Agustus 2021	أصدرت الشهادة بجاكرتا
Berlaku sampai dengan / Valid until	5 Agustus 2025	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

Plt.
KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Mastuki

SERTIFIKAT HALAL

HALAL
INDONESIA

LABEL HALAL

PERBEDAAN ANTARA KETETAPAN HALAL DAN SERTIFIKAT HALAL

KETETAPAN HALAL, dikeluarkan oleh **KOMISI FATWA MUI** sebagai bukti tertulis bahwa produk telah memenuhi syarat dan dinyatakan “halal”.



MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
KETETAPAN HALAL
اثبات الحلال
HALAL DECREE

A0041222

No : LPPOM-00120096000519

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh : *(The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted by)*:

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syari'at Islam. *(Declare that product stated below as **HALAL** according to the Islamic Law.)*

Nama Perusahaan / *Name of Company* : MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Kelompok Produk / *Product Group* : BEVERAGE AND BEVERAGE INGREDIENTS (MINUMAN DAN BAHAN MINUMAN)

Daftar Produk halal dan fasilitas dapat dilihat pada Lampiran Ketetapan Halal. *The list of products and facilities can be seen in the attachment of The Halal Decree.*

Dikeluarkan di Jakarta pada / *Issued in Jakarta on* : JANUARY 12th, 2022

Berlaku sampai dengan / *Valid until* : JANUARY 11th, 2026

selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
as long as the ingredients, production process, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000) are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF, MA — HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI

Ir. Hj. MUTI ARINTAWATI, M.Si — PRESIDENT DIRECTOR OF LPPOM MUI

KH. MIFTACHUL AKHYAR — CHAIRMAN OF MUI



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA OF WEST BORNEO
KETETAPAN HALAL
اثبات الحلال
HALAL DECREE
No : 21120010691221

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh *(The Indonesian Council of Ulama of West Borneo, after examining, and discussing the audit result conducted by)*:

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syari'at Islam. *(declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law.)*

Jenis Produk / *Type of Product* : Kopi
Nama Produk / *Name of Product* : Kopi Aloe
Nama Perusahaan / *Name of Company* : TJANG HONG TJIANG (KOPI ALOE-ALOE)
Alamat Perusahaan / *Company's Address* : Dusun Cempaka Putih Desa Pasar Melayu No.248 Kecamatan Sambas, Sambas, Kalimantan Barat, 79462 Indonesia
Dikeluarkan di Pontianak pada / *Issued in Pontianak on* : 08 Desember 2021
Berlaku sampai dengan / *Valid until* : 07 Desember 2025

selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
as long as the ingredients, production process, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000) are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

H. SYAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I — KETUA KOMISI FATWA MUI – KALBAR

Drs. H. M. BASRI HAR — DAIJUKAN / PROPOSED BY, LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Dr. M. AGUS WIBOWO, M. Si. — DIREKTUR / DIRECTOR

SERTIFIKAT HALAL, diterbitkan oleh **BPJPH** berdasarkan ketetapan halal



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / *Certificate Number* : ID35110000223410521 — رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
LPPOM JI-07120000640122 Tanggal 17 Januari 2022

Jenis Produk / *Type of Product* : Roti dan Kue — نوع المنتج
Nama Produk / *Name of Product* : -Terlampir / As Attached- — اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / *Name of Company* : Sasha Cake N Cookies — اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / *Company's Address* : Jl. Telaga Rambit RT. 02 RW. 03 Ds. Purwodadi Kec. Sidayu , Kab. Gresik, Jawa Timur, 61153, Indonesia — عنوان الشركة

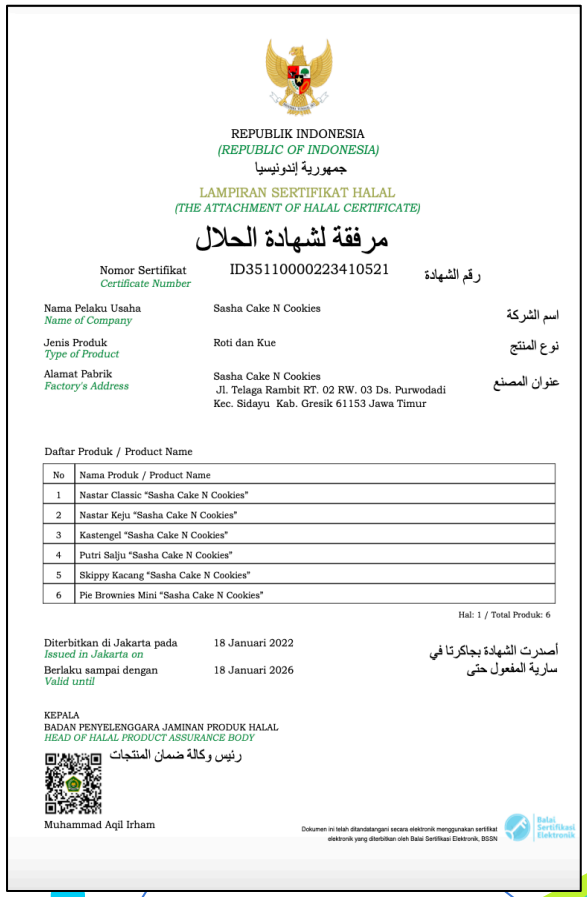
Diterbitkan di Jakarta pada / *Issued in Jakarta on* : 18 Januari 2022 — أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan / *Valid until* : 18 Januari 2026 — سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / *Certificate Number* : ID35110000223410521 — رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / *Name of Company* : Sasha Cake N Cookies — اسم الشركة
Jenis Produk / *Type of Product* : Roti dan Kue — نوع المنتج
Alamat Pabrik / *Factory's Address* : Sasha Cake N Cookies Jl. Telaga Rambit RT. 02 RW. 03 Ds. Purwodadi Kec. Sidayu Kab. Gresik 61153 Jawa Timur — عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Nastar Classic “Sasha Cake N Cookies”
2	Nastar Keju “Sasha Cake N Cookies”
3	Kastengel “Sasha Cake N Cookies”
4	Putri Salju “Sasha Cake N Cookies”
5	Skippy Kacang “Sasha Cake N Cookies”
6	Pie Brownies Mini “Sasha Cake N Cookies”

Hal: 1 / Total Produk: 6

Diterbitkan di Jakarta pada / *Issued in Jakarta on* : 18 Januari 2022 — أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan / *Valid until* : 18 Januari 2026 — سارية المفعول حتى

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات

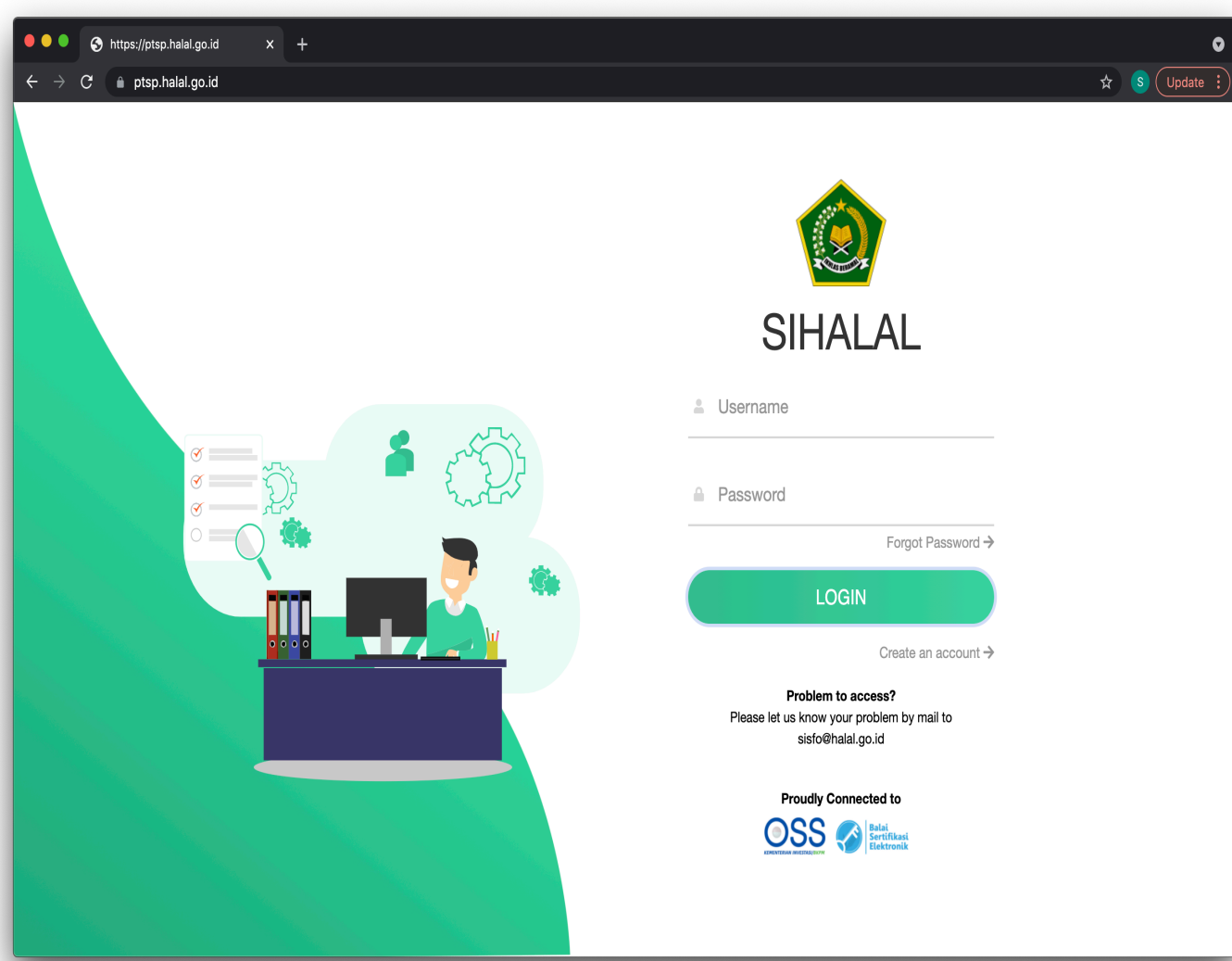
Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

DIGITALISASI LAYANAN HALAL

Fitur SIHALAL

1. Permohonan Sertifikasi Halal (Reguler, Self Declare)
2. Fasilitasi UMK
3. Registrasi Lembaga Pendampingan PPH
4. Registrasi Pendamping PPH
5. Pelatihan Auditor Halal
6. Registrasi Auditor Halal
7. Akreditasi LPH
8. Akreditasi LHLN



TERIMA KASIH
perhatian Bapak/Ibu/Saudara atas presentasi ini

